



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana Anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan hukum;
2. Tempat lahir : Bahorok;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/1 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan

Salapian Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum M. Faisal Lubis, S.H., dan Firdaus Tanjung, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jawa Sei Sikambing Ruko Jawa Nomor A2 Kelurahan Sei Sikambing CII Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Medan bernama

Hendra Surbakti dan didampingi orang tua dari Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak berhadapan dengan hukum berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagangkan kayu dengan panjang \pm 30 cm;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak, karena Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga Anak masih muda dan ingin melanjutkan masa depannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dimaksud Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutananya dan Anak/Penasihat Hukumnya tetap dengan Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum, dimana orang tua Anak mohon keringanan hukuman untuk Anak dan orang tua Anak masih mampu untuk mendidik dan menuntun Anak kembali ke jalan yang benar;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama sdr. AWALUDIN, sdr. MENDA Sebayang dan sdr. FAREL pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2024, bertempat di Dusun Turangi Lama Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa ekira pukul 18.00 Wib, pada saat Saksi korban ADITYA bersama dengan Saksi TIER RHOUTRAN SITAKAR dan Saksi FADLI KURNIAWAN sedang menonton pertandingan bola Volly di Dsn Turangi Lama Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab Langkat, tiba-tiba datang sdr. AWALUDDIN dengan mengendarai sepeda motor berhenti di hadapan Saksi korban ADITYA kemudian menggeber-geber sepeda motornya dengan sangat keras sambil berkata "KU GULUNG KAU SINI KALAU BANYAK CERITAMU" namun Saksi korban ADITYA tidak menanggapi, sehingga sdr.AWALUDDIN pun pergi meninggalkan Saksi korban ADITYA, kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi korban ADITYA bersama dengan Saksi TIER RHOUTRAN SITAKAR dan Saksi FADLI KURNIAWAN tersebut pergi meninggalkan lapangan Voly dan duduk-duduk di simpang banjar yang berjarak \pm 100 Meter dari lapangan Volly dan setelah beberapa waktu kemudian tiba-tiba lewatlah sdr.AWALUDDIN pulang dari ladangnya dengan mengendarai sepeda motornya yang di ikuti oleh sepeda motor yang di kendarai oleh istri AWALUDDIN yang berboncengan dengan Anak AWALUDDIN dan juga Anak JESEN GINTING, kemudian pada saat sdr.AWALUDDIN berada di hadapan para Saksi tiba-tiba sdr.AWALUDDIN menghentikan sepeda motornya sambil menggeber-geber Sepeda motornya namun Saksi korban ADITYA pun tidak menanggapi sehingga sdr.AWALUDDIN pun pergi meninggalkan para Saksi, kemudian begitu sdr.AWALUDDIN pergi, para Saksi pun hendak pergi pulang ke rumah masing-masing dan pada saat di perjalanan Saksi korban menyalip kendaraan sdr.AWALUDDIN sambil menggeber-geber sepeda motor Saksi namun sdr.AWALUDDIN tidak terima dan berteriak memanggil Saksi korban dengan berkata "BERHENTI KAU" sehingga mendengar perkataan tersebut Saksi korban pun berhenti, kemudian Anak JASEN GINTING yang berboncengan dengan FAREL dan REHMENDA turun dari sepeda motor langsung mengejar Saksi korban dan langsung mencekik leher Saksi korban sehingga Saksi korban bersama Anak jatuh ke tanah, kemudian Saksi korban melihat sdr. AWALUDDIN bersama dengan sdr. REHMENDA SEBAYANG dan sdr. FAREL pun ikut turun dari sepeda motornya menghampiri Saksi korban, kemudian ikut memukuli, memijak dan menunjangi punggung dan kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki dan juga tangan mereka, kemudian tidak puas dengan hal tersebut sdr. AWALUDDIN mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya yang terikat di pinggangnya dan memberikanya kepada Anak JESEN sambil berkata BACOK AJA JESEN, INI PARANGNYA" sehingga Anak JASEN pun menerima parang yang di berikan oleh sdr. AWALUDDIN sehingga Anak JASEN langsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok ke arah lengan Saksi korban dengan parang tersebut sambil tetap mencekik Saksi korban, sehingga Saksi korban pun tidak berkutik atas tindakan tersebut, melihat Saksi korban tidak berkutik datangnya teman Saksi korban mencoba meleraikan pertikaian tersebut sehingga Saksi korban pun memiliki kesempatan untuk melarikan diri namun pada saat Saksi berlari meninggalkan keempat orang tersebut Anak JASEN tetap mengejar Saksi sehingga Saksi korban pun terus berlari menjauhi Anak JASEN dikarenakan Saksi berlari sangat kencang Anak tersebut pun pergi, sehingga Saksi pun merasa keberatan dengan peristiwa tersebut dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Salapian guna dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI.

Berdasarkan Visum ET REPERTUM No. 440-679/TU-TL/VER/III/2023 tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani oleh dr. SYAFRIDA HANIM LUBIS Dokter Jaga UPT Puskesmas Tanjung Langkat, telah memeriksa seseorang : ADITYA, umur 19 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamay Dusun Turangi Lama Desa Pancurido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, dengan hasil kesimpulan :

- Telah diperiksa pasien Aditya tanggal 27 Februari 2024 hari Selasa jam 19.30 Wib sesoang laki-laki umur 19 Tahun di Ryang UGD UPT Puskesmas Tanjung Langkat.
- Pada Pemeriksaan luar pasien dalam keadaan sadar.
- Pasien tersebut mengalami luka sayat di lengan sebelah kanan dengan lebar luka 5 cm dan luka sayat dipergelangan tangan kiri 3 cm.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana Jo Pasal 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau:

Kedua :

Bahwa ia Anak Anak berhadapan dengan hukum bersama sdr. AWALUDIN, sdr. MENDA Sebayang dan sdr. FAREL pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2024, bertempat di Dusun Turangi Lama Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa ekira pukul 18.00 Wib, pada saat Saksi korban ADITYA bersama dengan Saksi TIER RHOUTRAN SITAKAR dan Saksi FADLI KURNIAWAN sedang menonton pertandingan bola Volly di Dsn Turangi Lama Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab Langkat, tiba-tiba datang sdr. AWALUDDIN dengan mengendarai sepeda motor berhenti di hadapan Saksi korban ADITYA kemudian menggeber-geber sepeda motornya dengan sangat keras sambil berkata "KU GULUNG KAU SINI KALAU BANYAK CERITAMU" namun Saksi korban ADITYA tidak menanggapi, sehingga sdr.AWALUDDIN pun pergi meninggalkan Saksi korban ADITYA, kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi korban ADITYA bersama dengan Saksi TIER RHOUTRAN SITAKAR dan Saksi FADLI KURNIAWAN tersebut pergi meninggalkan lapangan Voly dan duduk-duduk di simpang banjar yang berjarak \pm 100 Meter dari lapangan Volly dan setelah beberapa waktu kemudian tiba-tiba lewatlah sdr.AWALUDDIN pulang dari ladangnya dengan mengendarai sepeda motornya yang di ikuti oleh sepeda motor yang di kendarai oleh istri AWALUDDIN yang berboncengan dengan Anak AWALUDDIN dan juga Anak JESEN GINTING, kemudian pada saat sdr.AWALUDDIN berada di hadapan para Saksi tiba-tiba sdr.AWALUDDIN menghentikan sepeda motornya sambil menggeber-geber Sepeda motornya namun Saksi korban ADITYA pun tidak menanggapi sehingga sdr.AWALUDDIN pun pergi meninggalkan para Saksi, kemudian begitu sdr.AWALUDDIN pergi, para Saksi pun hendak pergi pulang ke rumah masing-masing dan pada saat di perjalanan Saksi korban menyalip kendaraan sdr.AWALUDDIN sambil menggeber-geber sepeda motor Saksi namun sdr.AWALUDDIN tidak terima dan berteriak memanggil Saksi korban dengan berkata "BERHENTI KAU" sehingga mendengar perkataan tersebut Saksi korban pun berhenti, kemudian Anak JASEN GINTING yang berboncengan dengan FAREL dan REHMENDA turun dari sepeda motor langsung mengejar Saksi korban dan langsung mencekik leher Saksi korban sehingga Saksi korban bersama Anak jatuh ke tanah, kemudian Saksi korban melihat sdr. AWALUDDIN bersama dengan sdr. REHMENDA SEBAYANG dan sdr. FAREL pun ikut turun dari sepeda motornya menghampiri Saksi korban, kemudian ikut memukuli, memijak dan menunjangi punggung dan kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki dan juga tangan mereka, kemudian tidak puas dengan hal tersebut sdr. AWALUDDIN mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya yang terikat di pinggangnya dan memberikanya kepada Anak JESEN sambil berkata BACOK AJA JESEN, INI PARANGNYA" sehingga Anak JASEN pun menerima parang yang di berikan oleh sdr. AWALUDDIN sehingga Anak JASEN langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok ke arah lengan Saksi korban dengan parang tersebut sambil tetap mencekik Saksi korban, sehingga Saksi korban pun tidak berkutik atas tindakan tersebut, melihat Saksi korban tidak berkutik datangnya teman Saksi korban mencoba meleraikan pertikaian tersebut sehingga Saksi korban pun memiliki kesempatan untuk melarikan diri namun pada saat Saksi berlari meninggalkan keempat orang tersebut Anak JASEN tetap mengejar Saksi sehingga Saksi korban pun terus berlari menjauhi Anak JASEN dikarenakan Saksi berlari sangat kencang Anak tersebut pun pergi, sehingga Saksi pun merasa keberatan dengan peristiwa tersebut dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Salapian guna dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI.

Berdasarkan Visum ET REPERTUM No. 440-679/TU-TL/VER/III/2023 tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani oleh dr. SYAFRIDA HANIM LUBIS Dokter Jaga UPT Puskesmas Tanjung Langkat, telah memeriksa seseorang : ADITYA, umur 19 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamay Dusun Turangi Lama Desa Pancurido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, dengan hasil kesimpulan :

- Telah diperiksa pasien Aditya tanggal 27 Februari 2024 hari Selasa jam 19.30 Wib sesorang laki-laki umur 19 Tahun di Ryang UGD UPT Puskesmas Tanjung Langkat.
- Pada Pemeriksaan luar pasien dalam keadaan sadar.
- Pasien tersebut mengalami luka sayat di lengan sebelah kanan dengan lebar luka 5 cm dan luka sayat dipergelangan tangan kiri 3 cm.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan atas surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan, dilanjutkan dengan pembacaan Laporan Penelitian Masyarakat No. I.A/56/2024 tanggal 13 Maret 2024 oleh Hendra Surbakti Pembimbing Pemasyarakatan yang hadir pada persidangan dengan mengeluarkan Anak terlebih dahulu dari persidangan, yang pada pokoknya menyarankan sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Anak adalah Anak pasangan dari suami istri Bapak Jasa Ginting dan Ibu Marlina Br Kaban, Anak ditahan oleh pihak yang berwenang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya laporan Polisi karena diduga melakukan tindak pidana tentang Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Subs Pasal 351 dari KUHPidana;

2. Latar belakang Anak melakukan tindak pidana adalah Anak merupakan seorang Anak yang sudah beranjak remaja, diusia Anak sangat banyak mengalami perubahan sosiologis dan budaya baik dalam diri sendiri maupun pergaulan sehari-hari, setelah tidak bersekolah lagi Anak terdapat waktu luang yang cukup banyak dalam melakukan berbagai aktifitas di masyarakat tempat bergaul dimana Anak sering bergaul dengan orang yang telah dewasa darinya yang berperilaku tidak baik jika tidak terkendali atau diawasi dengan baik akan dapat melakukan hal-hal negatif sehingga dapat menjadi pemicu Anak melakukan pelanggaran hukum;

3. Klien Anak telah menyesali perbuatannya dan berharap masalah ini dapat diselesaikan, klien Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Rekomendasi

Apabila klien dibuktikan bersalah dipersidangan klien Anak direkomendasikan diberikan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) yang berada di Tanjung Morawa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Anak yang telah melukai Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 18.30 WIB di Dusun Turangi Lama Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mencekik leher Saksi menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Saksi tersungkur kemudian Anak membacok Saksi menggunakan parang
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terkena parang yakni di tangan kiri dan lengan kanan;
- Bahwa parang yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini merupakan parang yang digunakan Anak untuk melukai Saksi;
- Bahwa Anak mengayunkan parang tersebut untuk melukai Saksi yakni 3 (tiga) kali namun hanya 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi divisum dan diberikan obat oleh Puskesmas yang Saksi datangi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dengan saudara Tier Rhoutran Sitakar untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit dan akibat perbuatan Anak Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa selama 1 (satu) minggu Saksi merasakan kesakitan akibat perbuatan Anak;
 - Bahwa yang membayar biaya pengobatan Saksi adalah Saudara Tier Rhoutran Sitakar, sejumlah Rp97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa yang mana saat itu pukul 18.00 WIB ketika Saksi beserta saudara Fadli Kurniawan dan saudara Tier Rhoutran Sitakar sedang menonton pertandingan voli, kemudian saudara Awaluddin datang menggunakan sepeda motornya kemudian menggeber di depan Saksi namun Saksi tidak menghiraukannya, selanjutnya ia pergi ke ladangnya dan kembali lagi kemudian menggeber sepeda motornya di depan Saksi namun Saksi tetap tidak menghiraukannya, pada akhirnya Saksi dan teman-teman kembali pulang namun di tengah perjalanan Saksi dicegat oleh saudara Awaluddin dan Anak kemudian Anak menyerang Saksi;
 - Bahwa Awaluddin ikut menganiaya Saksi dengan cara menginjak tubuh Saksi;
 - Bahwa parang tersebut diberikan saudara Awaluddin kepada Anak;
 - Bahwa saudara Awaluddin menyampaikan sesuatu kepada Anak ketika menyerahkan parang tersebut, ia memberitahu Anak untuk membacok tubuh Saksi;
 - Bahwa Anak dan keluarganya melakukan upaya perdamaian di kantor polisi namun Saksi tidak mau berdamai karena Saksi trauma akan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Anak;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut bersama saudara Awaluddin, istri saudara Awaluddin dan Anak dari saudara Awaluddin;
 - Bahwa Anak dan istri saudara Awaluddin datang untuk menganiaya Saksi yakni ketika saudara Awaluddin keluar dari ladangnya setelah bertemu dengan Saksi pertama kali;
 - Bahwa yang pertama kali menyentuh Saksi dalam kejadian tersebut adalah Anak;
 - Bahwa Saksi dikeroyok ketika Saksi sudah tersungkur;
 - Bahwa yang dilakukan Anak ketika Saksi dikeroyok yakni Saksi tetap dicekik;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut, yaitu Anak hanya mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan Anak yang mengambil parang tersebut bukan diberikan oleh saudara Awaluddin;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FADLI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah melukai saudara Aditya;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 18.30 WIB di Dusun Turangi Lama Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi sedang bermain voli kemudian Saksi melihat saudara Aditya dikeroyok oleh Anak dan saudara Awaluddin beserta keluarga saudara Awaluddin, selanjutnya Saksi berlari untuk meleraikan kejadian tersebut namun Anak mengacungkan parang kepada Saksi sehingga Saksi tidak dapat meleraikannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kejadian tersebut, namun sebelum kejadian Saksi melihat saudara Awaluddin menggeber sepeda motornya di depan saudara Aditya namun saudara Aditya tidak menghiraukan-nya kemudian Saksi bermain voli;
- Bahwa Saksi sadar bahwa saudara Aditya dianiaya, ketika Saksi melihat saudara Aditya melarikan diri sambil memegang lengan kanannya dan Anak mengejanya;
- Bahwa Anak mengancam Saksi, ia bahkan merusak jok sepeda motor Saksi menggunakan parang yang dipegangnya;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut bersama saudara Awaluddin, istri saudara Awaluddin dan Anak dari saudara Awaluddin;
- Bahwa Anak dan istri saudara Awaluddin datang untuk menganiaya Saksi yakni ketika saudara Awaluddin keluar dari ladangnya setelah bertemu dengan Saksi pertama kali;
- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan saudara Ian, tetapi tidak kenal dekat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut, yaitu Saksi menyaksikan seluruh kejadian dari awal hingga akhir;

3. Saksi TIER RHOUTRAN SITAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah melukai saudara Aditya;
- Bahwa peristiwa tersebut hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 18.30 WIB di Dusun Turangi Lama Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat saudara Awaluddin menggeber sepeda motornya di depan saudara Aditya, kemudian Saksi bertanya apakah ia mempunyai masalah dengan saudara Awaluddin namun ia menjawab tidak ada permasalahan dengan saudara Awaluddin,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengajaknya untuk nongkrong di simpang jalan dan melihat saudara Awaluddin ke ladangnya, selanjutnya saudara Awaluddin keluar dari ladang beserta Anak dan istrinya didampingi dengan Anak, kemudian Saksi mengajak saudara Aditya pulang, selanjutnya saudara Aditya menggeber sepeda motornya pada saat melewati saudara Awaluddin dan membuat saudara Awaluddin menghentikan saudara Aditya dan Anak dengan segera melompat untuk menyerang saudara Aditya, pada akhirnya saudara Awaluddin menyerahkan parang kepada Anak dan menyuruh Anak untuk membacok saudara Aditya;

- Bahwa Anak tidak ada meminta maaf kepada saudara Aditya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa yang dirasakan oleh saudara Aditya setelah kejadian tersebut yaitu trauma setiap melihat Anak;
- Bahwa Anak mengayunkan parang kepada saudara Aditya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Ian, ia adalah abang ipar Saksi dan merupakan atasan Saksi dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Ian memiliki perselisihan dalam usaha dengan saudara Awaluddin;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut, yaitu Anak hanya 1 (satu) kali mengayunkan parang dan Anak yang mengambil parang bukan diberikan oleh saudara Awaluddin;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah melukai saudara Aditya;
- Bahwa peristiwa tersebut hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 pukul 18.30 WIB di Dusun Turangi Lama Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang mana saat itu pukul 18.00 WIB ketika sedang bermain voli Anak melihat saudara Awaluddin sedang menggeber sepeda motornya di hadapan saudara Aditya kemudian Anak mendatangi saudara Awaluddin dan ia berkata nanti kita serang saudara Aditya dan bossnya yaitu saudara Tier Rhoutran Sitakar, selanjutnya saudara Awaluddin pergi ke ladangnya, setelah saudara Awaluddin keluar dari ladangnya beserta istrinya yaitu saudari Menda Sebayang dan Anaknya yaitu saudara Farel, ketika kami melewati saudara Aditya tak lama kemudian saudara Aditya menyalip saudara Awaluddin dan menggeber sepeda motornya sehingga saudara Awaluddin memerintahkan Anak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah saudara Aditya sehingga Anak segera mencegah saudara Aditya dan menyerangnya;

- Bahwa Anak mau disuruh untuk menyerang saudara Aditya karena Anak punya rasa dendam kepadanya karena ia sering menghina Anak bahkan menghina ibu Anak;

- Bahwa Anak sudah lama bekerja dengan saudara Awaluddin;

- Bahwa Anak kenal dengan saudara Ian, ia merupakan pimpinan dari saudara Aditya dan ia beserta bawahannya sering meneror kami;

- Bahwa Anak tidak tahu apa saudara Awaluddin memiliki permasalahan dengan saudara Aditya, namun ia memiliki permasalahan dengan saudara Tier Rhoutran Sitakar;

- Bahwa bentuk penyerangan yang Anak maksud sebelumnya yakni mengekik dan menyayat lengan kanan saudara Aditya menggunakan parang;

- Bahwa penjelasan Anak terhadap keterangan Anak di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nomor 19 (sembilan belas), Anak pernah disuruh oleh saudari Menda Sebayang untuk membunuh saudara Aditya dan saudari Menda Sebayang nanti akan menanggung segala akibatnya;

- Bahwa saudara Aditya tidak ada melakukan perlawanan ketika diserang oleh Anak;

- Bahwa Anak mengekik saudara Aditya kemudian menyayatnya karena jika Anak membacok lengannya tentu lukanya akan dalam dan lengannya akan putus;

- Bahwa saudara Awaluddin, saudari Menda Sebayang dan saudara Farel ikut menganiaya saudara Aditya, mereka memukul dan menginjak saudara Aditya;

- Bahwa Anak tidak didampingi oleh orang tua ketika diperiksa Penyidik, Anak hanya berdua dengan penyidik;

- Bahwa Anak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa ada pendampingan dari orang tua;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang ± 30 cm, Barang bukti tersebut telah disita dengan patut dan setelah diperlihatkan pada Saksi-Saksi dan Anak telah pula diakuiinya, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Saksi korban Aditya bersama dengan Saksi Tier Rhoutran Sitakar dan Saksi Fadli Kurniawan sedang menonton pertandingan bola Volly di Dsn Turangi Lama Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab Langkat, tiba-tiba datang sdr. Awaluddin dengan mengendarai sepeda motor berhenti di hadapan Saksi korban Aditya kemudian menggeber-geber sepeda motornya dengan sangat keras namun Saksi korban Aditya tidak menanggapi, sehingga sdr.Awaluddin pun pergi meninggalkan Saksi korban Aditya;
- Bahwa kemudian begitu sdr.Awaluddin pergi, para Saksi pun hendak pergi pulang ke rumah masing-masing dan pada saat di perjalanan Saksi korban menyalip kendaraan sdr.Awaluddin sambil menggeber-geber sepeda motor Saksi namun sdr.Awaluddin tidak terima dan berteriak memanggil Saksi korban dengan berkata "berhenti kau" sehingga mendengar perkataan tersebut Saksi korban pun berhenti, kemudian Anak yang berboncengan dengan Farel dan Rehmenda turun dari sepeda motor langsung mengejar Saksi korban dan langsung mencekik leher Saksi korban sehingga Saksi korban bersama Anak jatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian Saksi korban melihat sdr. Awaluddin bersama dengan sdr. Rehmenda Sebayang dan sdr. Farel pun ikut turun dari sepeda motornya menghampiri Saksi korban, kemudian ikut memukuli, memijak dan menunjangi punggung dan kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki dan juga tangan mereka, kemudian tidak puas dengan hal tersebut sdr. Awaluddin mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya yang terikat di pinggangnya dan memberikannya kepada Anak sambil berkata "bacok aja jesen, ini parangnya" sehingga Anak pun menerima parang yang di berikan oleh sdr. Awaluddin sehingga Anak langsung membacok ke arah lengan Saksi korban dengan parang tersebut sambil tetap mencekik Saksi korban, sehingga Saksi korban pun tidak berkutik atas tindakan tersebut;
- Bahwa melihat Saksi korban tidak berkutik datanglah teman Saksi korban mencoba meleraikan pertikaian tersebut sehingga Saksi korban pun memiliki kesempatan untuk melarikan diri namun pada saat Saksi berlari meninggalkan keempat orang tersebut Anak tetap mengejar Saksi sehingga Saksi korban pun terus berlari menjauhi Anak dikarenakan Saksi berlari sangat kencang Anak tersebut pun pergi, sehingga Saksi pun merasa keberatan dengan peristiwa tersebut dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Salapian guna dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum ET REPERTUM No. 440-679/TU-TL/VER/III/2023 tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani oleh dr. SYAFRIDA HANIM LUBIS Dokter Jaga UPT Puskesmas Tanjung Langkat, telah memeriksa seseorang : ADITYA, umur 19 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamay Dusun Turangi Lama Desa Pancurido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, dengan hasil kesimpulan :

- Telah diperiksa pasien Aditya tanggal 27 Februari 2024 hari Selasa jam 19.30 Wib sesoang laki-laki umur 19 Tahun di Ryang UGD UPT Puskesmas Tanjung Langkat.
- Pada Pemeriksaan luar pasien dalam keadaan sadar.
- Pasien tersebut mengalami luka sayat di lengan sebelah kanan dengan lebar luka 5 cm dan luka sayat dipergelangan tangan kiri 3 cm.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, atau kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Anak, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;*
3. *Mengakibatkan luka-luka*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak bernama **Anak berhadapan dengan hukum** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Anak adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai Anak adalah ia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak yang hadir dipersidangan, serta mencocokkan dengan Kartu Keluarga, diketahui bahwa Anak lahir di Bahorok pada tanggal 1 September 2007, sehingga berdasarkan hal tersebut Anak pada saat terjadinya perkara *a quo* dan pada saat persidangan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga oleh karenanya telah patut persidangan ini dilaksanakannya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Anak pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak yaitu **Anak berhadapan dengan hukum** sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Ad. 2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (openlijk) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama menurut J.M. van Bemmelen, "Kita sudah berurusan dengan "tenaga bersama" apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan";

Menimbang, bahwa kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah melakukan suatu perbuatan yang bersifat paksaan atau memaksa atau perbuatan yang dipaksakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil untuk dilakukan kepada orang lain yang tidak menghendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Teolichting yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang dihadirkan pada hari Selasa sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Saksi korban Aditya bersama dengan Saksi Tier Rhoutran Sitakar dan Saksi Fadli Kurniawan sedang menonton pertandingan bola Volly di Dsn Turangi Lama Desa Pancur Ido Kec. Salapian Kab Langkat, tiba-tiba datang sdr. Awaluddin dengan mengendarai sepeda motor berhenti di hadapan Saksi korban Aditya kemudian menggeber-geber sepeda motornya dengan sangat keras namun Saksi korban Aditya tidak menanggapi, sehingga sdr.Awaluddin pun pergi meninggalkan Saksi korban Aditya;

Menimbang, bahwa kemudian begitu sdr.Awaluddin pergi, para Saksi pun hendak pergi pulang ke rumah masing-masing dan pada saat di perjalanan Saksi korban menyalip kendaraan sdr.Awaluddin sambil menggeber-geber sepeda motor Saksi namun sdr.Awaluddin tidak terima dan berteriak memanggil Saksi korban dengan berkata "berhenti kau" sehingga mendengar perkataan tersebut Saksi korban pun berhenti, kemudian Anak yang berboncengan dengan Farel dan Rehmenda turun dari sepeda motor langsung mengejar Saksi korban dan langsung mencekik leher Saksi korban sehingga Saksi korban bersama Anak jatuh ke tanah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban melihat sdr. Awaluddin bersama dengan sdr. Rehmenda Sebayang dan sdr. Farel pun ikut turun dari sepeda motornya menghampiri Saksi korban, kemudian ikut memukuli, memijak dan menunjangi punggung dan kepala Saksi korban dengan menggunakan kaki dan juga tangan mereka, kemudian tidak puas dengan hal tersebut sdr. Awaluddin mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya yang terikat di pinggangnya dan memberikanya kepada Anak sambil berkata “bacok aja jesen, ini parangnya” sehingga Anak pun menerima parang yang di berikan oleh sdr. Awaluddin sehingga Anak langsung membacok ke arah lengan Saksi korban dengan parang tersebut sambil tetap mencekik Saksi korban, sehingga Saksi korban pun tidak berkutik atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa melihat Saksi korban tidak berkutik datanglah teman Saksi korban mencoba meleraikan pertikaian tersebut sehingga Saksi korban pun memiliki kesempatan untuk melarikan diri namun pada saat Saksi berlari meninggalkan keempat orang tersebut Anak tetap mengejar Saksi sehingga Saksi korban pun terus berlari menjauhi Anak dikarenakan Saksi berlari sangat kencang Anak tersebut pun pergi, sehingga Saksi pun merasa keberatan dengan peristiwa tersebut dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Salapian guna dapat di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di NKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan dalam menyatakan terbuktinya unsur kedua tersebut diatas, maka jika fakta dimaksud dihubungkan dengan bukti surat telah terbukti akibat dari perbuatan Anak dimaksud mengakibatkan korban mengalami luka sayat sebagaimana berdasarkan Visum ET REPERTUM No. 440-679/TU-TL/VER/III/2023 tanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani oleh dr. SYAFRIDA HANIM LUBIS Dokter Jaga UPT Puskesmas Tanjung Langkat, telah memeriksa seseorang : ADITYA, umur 19 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamay Dusun Turangi Lama Desa Pancurido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, dengan hasil kesimpulan :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa pasien Aditya tanggal 27 Februari 2024 hari Selasa jam 19.30 Wib sesoang laki-laki umur 19 Tahun di Ryang UGD UPT Puskesmas Tanjung Langkat.
- Pada Pemeriksaan luar pasien dalam keadaan sadar.
- Pasien tersebut mengalami luka sayat di lengan sebelah kanan dengan lebar luka 5 cm dan luka sayat dipergelangan tangan kiri 3 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "*Jika kekerasan mengakibatkan luka*" dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPIdana Jo Pasal 1 UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberi kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, dan dalam persidangan orang tua Anak telah mengemukakan bahwa memohon maaf atas perbuatan Anak mereka, karena usianya yang masih muda dan memohon untuk dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat, sebelum menjatuhkan putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat No. I.A/56/2024 tanggal 13 Maret 2024 oleh Hendra Surbakti Pembimbing Pemasyarakatan pada pokoknya menyarankan apabila Anak terbukti bersalah agar Anak di Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) yang berada di Tanjung Morawa, hal ini akan Hakim berpendapat bahwa tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak dan juga orang tuanya, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketenteraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan Laporan Hasil Litmas dihubungkan pula dengan perbuatan Anak yang menurut hakim dapat membahayakan bagi korban maka dipandang adil apabila terhadap Anak dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana penjara ringan ringannya, Hakim berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan permohonan atau pembelaan dari penasehat hukum Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang bergagangkan kayu dengan panjang ± 30 cm, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban mengalami luka sayat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik;
- Antara Anak dengan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara namun karena Anak belum memiliki kemampuan ekonomi maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 1 UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka*" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang \pm 30 cm;Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)